

**PENGADOPSIAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA DALAM RANAH PENYELESAIAN KONFLIK HUKUM
ADAT DI BALI**

***ADOPTION OF MEDIATION AS AN ALTERNATIVE FOR DISPUTE
RESOLUTION IN THE REALM OF CUSTOMARY LEGAL CONFLICT
RESOLUTION IN BALI.***

I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Korespondensi Penulis : stefaniratnamaharani@unud.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Ratna Maharani, I Gusti Ayu Stefani. *Pengadopsian Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Ranah Penyelesaian Konflik Hukum Adat di Bali*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.3 (2024).

ABSTRAK

Tujuan dari dilakukannya studi ini yakni untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengadopsian mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi dalam ranah penyelesaian konflik atau sengketa hukum adat di Bali. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-perundangan dan komparatif. Dari hasil studi yang dilakukan dapat dilihat bahwa menunjukkan adanya pengadopsian mediasi sebagai salah satu sarana alternatif penyelesaian sengketa dalam ranah penyelesaian konflik hukum adat di Bali yang didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa Alternatif Di Luar Pengadilan (Non-Litigasi), selain itu juga didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang merupakan perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2008. Dalam ranah hukum adat sering terjadi konflik-konflik atau sengketa yang melibatkan masyarakat adat seperti konflik mengenai persoalan ayahan di desa adat, keanggotaan desa, mengenai perebutan tanah desa, dan pemisahan diri dari keanggotaan banjar adat serta tentunya masih banyak persoalan-persoalan yang terjadi di ruang lingkup masyarakat hukum adat yang sekiranya jika diselesaikan melalui jalur Pengadilan (Litigasi) tentunya akan memakan waktu yang tidak sedikit serta memakan biaya yang juga terbilang mahal. Maka dari itu, diperlukanlah pengadopsian mediasi sebagai penyelesaian sengketa alternatif ke dalam pola penyelesaian konflik yang melibatkan masyarakat hukum adat mengenai sengketa adat di wewidangan wilayah desa adat yang tentunya akan lebih efisien, hemat biaya serta tidak memakan waktu yang lama.

Kata Kunci: Mediasi, Penyelesaian Sengketa Non-litigasi, Sengketa Hukum Adat

I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani

Pengadopsian Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Ranah Penyelesaian Konflik Hukum Adat di Bali

ABSTRACT

The purpose of this study is to further examine the adoption of mediation as an alternative non-litigation dispute resolution in the realm of conflict resolution or customary law disputes in Bali. This study uses a normative legal research method with a statutory and comparative approach. From the results of the studies conducted, it can be seen that there is an adoption of mediation as an alternative means of dispute resolution in the realm of customary law conflict resolution in Bali which is based on Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution outside the Court (Non-Litigation), besides that it is also based on the Regulation of the Supreme Court No. 2 of 2016 concerning Mediation Procedure in Court which is an amendment to PERMA No. 1 of 2008. In the realm of customary law, there are often conflicts or disputes involving indigenous peoples such as conflicts regarding the issue of fatherhood in traditional villages, village membership, regarding the seizure of village land, and separation from membership of the traditional banjar and of course there are still many problems that occur in the community. The scope of the customary law community, which if resolved through the courts (litigation) will certainly take a lot of time and cost a lot of money. Therefore, it is necessary to adopt mediation as an alternative dispute resolution into a pattern of conflict resolution involving customary law communities regarding customary disputes in the customary village area which will certainly be more efficient, cost-effective and does not take a long time.

Keywords: Mediation, Non-litigation Dispute Resolution, Customary Law Disputes

A. PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa pada umumnya terbagi menjadi 2 yakni penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi (Pengadilan) dan jalur Non-Litigasi (di luar Pengadilan). Dalam artikel ini akan dibahas secara spesifik mengenai penyelesaian sengketa alternatif melalui jalur Non-Litigasi (di luar Pengadilan) khususnya mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur Non-Litigasi atau sering disebut sebagai Penyelesaian Sengketa Alternatif merupakan suatu proses penyelesaian sengketa atau konflik di luar pengadilan dengan memperhatikan bentuk efisiensi serta untuk tujuan yang akan datang dan sama-sama menguntungkan bagi pihak yang bersengketa. Adapun salah satu jenis dari alternatif penyelesaian sengketa yaitu mediasi. Mediasi adalah salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga disebut sebagai mediator dan dalam hal ini mediator atau orang ketiga tersebut tidak memihak salah satu pihak, netral serta tidak sebagai pengambil keputusan.¹

Pada kehidupan sosial bermasyarakat terutama dalam ranah konteks hukum adat, pasti ada saja sengketa atau konflik yang muncul dikarenakan berbagai hal dan banyak faktor lainnya. Konflik atau sengketa itu dapat terjadi diantara dua belah pihak baik secara individual atau perorangan maupun antara kelompok masyarakat adat satu dengan kelompok masyarakat adat lainnya, bahkan dapat berkembang sampai dengan melibatkan pemerintah hingga negara. Konflik yang terjadi pun itu bermacam-macam mulai dari konflik yang ringan hingga yang sangat kontroversial. Dari penjelasan tersebut bisa ditarik mengenai definisi dari sengketa yaitu bagian dari konflik yang muncul sebagai perselisihan antara dua subyek hukum atau lebih yang berisi tuntutan pemenuhan hak dan kewajiban yang berhubungan dengan suatu obyek atau suatu prestasi tertentu. Sedangkan definisi dari konflik lebih luas dibandingkan sengketa yakni di dalam konflik terjadi adanya suatu perselisihan baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, jika sengketa lebih kepada adanya pemenuhan suatu hak dan kewajiban atas suatu prestasi yang berkaitan dengan suatu obyek hukum.²

¹ Nyoman Satyayudha Dananjaya, Putu Rasmadi Arsha Putra, *Penyelesaian Sengketa Alternatif*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2017, p.14.

² Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Udayana, *Pola Penyelesaian Sengketa Adat Di Bali*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2014, p.1-3.

Dalam proses penyelesaian sengketa adat ini, terkadang proses penyelesaiannya didasarkan pada jalan alternatif melalui penyelesaian sengketa alternatif berupa adanya negosiasi atau juga bisa melalui mediasi yang mana mengedepankan adanya jalan damai diantara kedua belah pihak yang bersengketa.³ Karena, apabila diselesaikan melalui jalur Litigasi (Pengadilan) maka akan lumayan memakan waktu yang terbilang lama hingga mencapai kata sepakat dan damai diantara pihak-pihak yang bersengketa, serta seringkali membuat hubungan diantara pihak yang bersengketa semakin renggang dan bisa jadi ada dendam yang terpendam. Selain itu, mengingat perkara yang masuk ke Pengadilan juga tidak sedikit maka penyelesaian melalui jalur Litigasi (Pengadilan) tentu akan memakan waktu yang lama serta membutuhkan biaya yang mahal. Jika, suatu konflik atau sengketa adat yang mana masih dapat diselesaikan melalui jalur damai melalui alternatif penyelesaian sengketa salah satunya mediasi maka kenapa tidak untuk mencoba hal tersebut dan kalau pun pada nantinya juga tidak tercapai kesepakatan dan ada itikad baik dari kedua belah pihak maka barulah dikembalikan kepada pihak-pihak yang bersengketa apakah tetap akan ingin menyelesaikan lewat jalur Litigasi (Pengadilan) atau melakukan mediasi sekali lagi.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh I Dewa Ayu Dwi Mayasari pada tahun 2021 yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Proses Mediasi Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Bali”.⁴ Penelitian tersebut membahas tentang Upaya Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Bali. Berbeda dengan artikel ini yang menjelaskan terkait pengaturan mediasi, langkah penerapan mediasi dan faktor penyebab diadopsinya mediasi sebagai sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa atau konflik hukum adat di Bali. Maka, oleh karena beberapa hal tersebut diperlukanlah pengadopsian mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang digunakan untuk menyelesaikan konflik ataupun sengketa adat terutama di daerah Bali.

³ Candra Irawan, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2017, p.1.

⁴ Dwi Mayasari, I Dewa Ayu dan Dewa Gde Rudy, *Analisis Yuridis tentang Proses Mediasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Bali*, Kertha Wicaksana, Vol.15, No.2 (2021) p.90.

Rumusan masalah dalam tulisan ini: 1) Bagaimana pengaturan tentang Mediasi dalam sistem hukum di Indonesia?; 2) Bagaimana langkah-langkah penerapan Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa atau konflik hukum adat di Bali?; 3) Apa yang menjadi faktor penyebab diadopsinya mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa atau konflik hukum adat di Bali?.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Mediasi Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Proses penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi di luar pengadilan di Indonesia telah dikenal sejak zaman dahulu kala, karena sistem adat istiadat di Indonesia yang cenderung mengedepankan asas musyawarah dan mufakat melalui lembaga forum adat masing-masing daerah di Indonesia.⁵ Dalam Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan pada bagian menimbang dinyatakan bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Di dalam proses pelaksanaan mediasi juga merujuk pada adanya peran pihak ketiga yang berperan sebagai mediator selain itu juga sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak dalam hal ini juga berarti mediator atau pihak ketiga harus bersifat netral dan tidak memihak siapapun dalam peranannya menengahi penyelesaian sengketa yang terjadi diantara para pihak. Untuk menjadi mediator itu tidak sembarangan dan harus mempunyai sertifikat sebagai mediator atau ditunjuk langsung oleh pengadilan untuk memilih siapa yang menjadi mediator dalam perkara tersebut, hal ini tentunya bertujuan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan para pihak terhadap mediator agar dalam menengahi suatu sengketa terutama yang berkaitan dengan sengketa adat agar mengedepankan rasa keadilan dan mediator disini juga hanya sebagai penengah bukan sebagai pengambil keputusan, karena keputusan didasarkan pada adanya kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa.⁶

⁵ Rika Lestari, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.2 (2013), p.217.

⁶ Nyoman Satyayudha Dananjaya, Putu Rasmadi Arsha Putra, *Penyelesaian Sengketa Alternatif*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2017, p.82.

Dalam sistem hukum di Indonesia mediasi telah diatur melalui beberapa peraturan diantaranya melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, peraturan tersebut merupakan perubahan dari beberapa peraturan sebelumnya yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 yang merupakan perubahan dari peraturan yang sebelumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003. Sementara, untuk peraturan mengenai mediasi di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terkhusus pada BAB II di Pasal 6 Ayat (1) bahwa “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.” Namun tidak disebutkan dan dijelaskan secara merinci mengenai mediasi, tetapi mediasi sendiri merupakan bagian dari salah satu bentuk ADR/APS yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.⁷

2. Langkah Penerapan Mediasi Sebagai Aternatif Penyelesaian Sengketa Atau Konflik Hukum Adat di Bali

Untuk sebagian masyarakat adat khususnya di daerah pedesaan di Bali, jika terjadi suatu konflik atau sengketa biasanya masyarakat akan lebih suka atau senang hati untuk menyelesaikan suatu masalah atau konfliknya ke dinas yang terdapat di masyarakat adat, kemudian diselesaikan secara kekeluargaan. Pada masyarakat hukum adat, penyelesaian sengketa atau konflik biasanya ditengahi oleh kepala desa atau hakim adat. Jika secara historis kultur masyarakat Indonesia menjunjung tinggi pendekatan consensus, untuk penyelesaian sengketa disesuaikan dengan mekanisme pengambilan suara secara tradisional dan penyelesaian sengketa secara adat. Dalam proses penyelesaian sengketa adat tetap dengan memperhatikan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat adat yang berjiwa kooperatif.

⁷ Indonesia (1). *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. No.30 Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Sengketa adat atau sengketa tradisional yang biasanya sering terjadi di daerah desa adat di Bali yakni seputar masalah keluarga, masalah warisan, dan tanah atau sumberdaya alam. Dalam menangani masalah sengketa yang terjadi pada masyarakat hukum adat tersebut, maka masyarakat hukum adat akan selalu memperhatikan dan melihat kepada beberapa prinsip yang diwariskan turun-temurun. Adapun beberapa prinsip yang telah lama diimplementasikan oleh sebagian besar komunitas adat di Indonesia atau secara umum dalam menyelesaikan suatu konflik atau sengketa adat diantaranya yaitu :

- a. Melalui negosiasi atau berunding yang mana memberikan harapan kepada para pihak untuk menentukan pilihannya, dalam negosiasi ini para pihak tidak terpaut pada norma hukum yang kaku dan kitab undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Melalui mediasi (*mediation*) yakni menyelesaikan sengketa melalui mediator atau pihak ketiga sebagai penengah yang bersifat netral dalam upaya mediasi penyelesaian sengketa. Diperlukan beberapa hal yang sekiranya penting diperhatikan ketika menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian sengketa yang sifatnya sukarela dari para pihak yang bersengketa atau berkonflik, terdapat intervensi atau campur tangan pihak ketiga yang bersifat netral serta tidak memihak salah satu pihak, pengambilan keputusan diserahkan dan dikembalikan lagi kepada masing-masing pihak yang bersengketa secara consensus, dan tahap pengambilan keputusan dilakukan secara partisipasi.

Sengketa yang terjadi baik antara individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok dalam pandangan masyarakat hukum adat merupakan suatu tindakan yang mengganggu kepentingan bersama (komunal) dan oleh karena itu penting untuk segera diselesaikan dengan cepat dengan dilandaskan pada nilai kearifan dalam masyarakat hukum adat serta menggunakan pola penyelesaian adat. Masyarakat hukum adat lebih mengutamakan jalur musyawarah dalam menyelesaikan sengketa atau konflik hukum adat terutama di sebagian besar wilayah desa adat yang ada di Bali, dengan tujuan untuk mewujudkan adanya perdamaian dalam kehidupan masyarakat hukum adat.

Jalur utama adalah jalur musyawarah karena dengan musyawarah maka dapat dibuat kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak atau para pihak yang bersengketa. Digunakannya jalur musyawarah ini bukan berarti semata-mata mematikan proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan adat. Dalam penyelesaian sengketa baik melalui jalur peradilan adat atau jalur musyawarah itu tetap memakai dan menggunakan pendekatan musyawarah karena itu merupakan salah satu ciri dan filosofi dari masyarakat hukum adat itu sendiri.

Penyelesaian sengketa baik secara mediasi maupun negosiasi, dan keduanya sering dipraktikkan dalam penyelesaian sengketa hukum adat. Dalam kaitannya dengan penerapan mediasi di dalam menyelesaikan sengketa atau konflik hukum adat di Bali, diawali dengan pertemuan kedua belah pihak dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yakni lembaga desa adat yang dalam hal ini menengahi jalannya mediasi diantara para pihak yang bersengketa dalam suatu desa adat. Tokoh adat akan menjadi pihak ketiga atau mediator, dalam praktiknya tokoh adat yang menjalankan fungsi sebagai mediator akan menggunakan pendekatan baik negosiasi maupun mediasi secara bersama-sama.

Tokoh adat mendominasi penyelesaian sengketa dalam proses penyelesaian sengketa adat melalui mediasi, yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti pembunuhan atau penganiayaan, dalam hal ini tokoh adat akan menjembatani atau memediasi baik dengan korban maupun keluarga korban maupun pelaku dan keluarga pelaku agar sekiranya dicarikan penyelesaian yang adil menurut perspektif hukum adat. Dengan adanya keterlibatan tokoh adat ini tidak perlu adanya ijin dari pihak keluarga yang bersengketa, tokoh adat disini dengan sendirinya sebagai penjaga stabilitas dari nilai-nilai adat yang ada dalam masyarakat adat itu sendiri dan artinya bertindak atas inisiatif sendiri jika dirasa sengketa atau konflik adat yang timbul tersebut dapat mengganggu ketentraman, serta keadilan dan stabilitas keseimbangan masyarakat hukum adat, namun dalam beberapa kasus ada juga dari pihak keluarga yang bersengketa langsung meminta agar para tokoh adat menjembatani atau menjadi penengah dalam penyelesaian konflik atau sengketa yang dihadapi.⁸

⁸ Wayan Resmini dan Abdul Sakban, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Hukum Adat*, JPPK, Vol.6, No.1 (2018), p.10-13.

3. Faktor Penyebab Diadopsinya Mediasi sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Konflik Hukum Adat di Bali

Diadopsinya atau dipergunakannya mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa atau konflik hukum adat terutama di wilayah desa adat di Bali bukan tanpa alasan dan bukan tanpa sebab, melainkan ini didasarkan dengan melihat pada keadaan dan kenyataan yang ada. Beberapa faktor penyebab diadopsinya mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa atau konflik hukum adat di Bali yakni berkaitan dengan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, dikarenakan situasi dari sistem hukum di Indonesia saat ini dimana dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut mengalami kendala diakibatkan oleh banyaknya kasus atau perkara yang masuk ke pengadilan begitu banyak dan membuat hakim terkadang kewalahan dalam menangani, memeriksa serta mengadili perkara. Maka oleh karena itu diadopsinya alternatif penyelesaian sengketa merupakan cara yang tepat agar penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut dalam terimplementasikan dengan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan).⁹

C. PENUTUP

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan adanya pihak ketiga sebagai mediator yang tentunya bersifat netral, tidak memihak serta menyerahkan kembali pengambilan keputusan kepada masing-masing pihak yang bersengketa. Mediasi mempunyai dasar hukum yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selain itu mengenai dasar hukum mediasi sebagai salah bentuk alternatif penyelesaian sengketa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediasi digunakan sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non-litigasi*) tidak terkecuali pada kasus sengketa adat atau konflik adat seperti kasus pembagian warisan, pembunuhan, wilayah perbatasan desa adat dan sebagainya.

⁹ Nyoman Satyayudha Dananjaya, Putu Rasmadi Arsha Putra, *Penyelesaian Sengketa Alternatif*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2017, p.96-97.

I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani

Pengadopsian Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Ranah Penyelesaian Konflik Hukum Adat di Bali

Digunakan dan diadopsinya mediasi agar penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta tercapainya kesepakatan dan kepuasan para pihak yang bersengketa terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh mediator, dan mediator dalam sengketa adat di Bali sebagian besar dilakukan oleh tokoh adat berdasarkan inisiatif ataupun memang atas permintaan dari pihak yang bersengketa. Pengadopsian mediasi dalam ranah alternatif penyelesaian sengketa hukum adat juga dikarenakan mengedepankan nilai kekeluargaan dan musyawarah serta mufakat di dalam penyelesaian suatu konflik atau sengketa adat serta mengupayakan adanya jalur damai diantara para pihak yang bersengketa..

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dananjaya, Nyoman Satyayudha, Putu Rasmadi Arsha Putra. 2017. *Penyelesaian Sengketa Alternatif* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana).
- Irawan, Candra. 2017. *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju).
- Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2014. *Pola Penyelesaian Sengketa Adat di Bali*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Publikasi

- Mayasari, Dwi, I Dewa Ayu dan Dewa Gde Rudy, *Analisis Yuridis tentang Proses Mediasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Bali*. Kertha Wicaksana. Vol.15. No.2 (2021).
- Lestari, Rika. *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3. No.2 (2013).
- Resmini, Wayan, dan Abdul Sakban. *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Hukum Adat*. JPPK. Vol.6. No.1 (2018).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.